

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Terkait Desa, di jelaskan bahwasanya desa merupakan desa serta desa adat ataupun disebut nama lainnya, kemudian dinamakan Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang wewenangnya mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat berdasar prakarsa warga, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui pada sistem pemerintahan NKRI.

Desa diciptakan sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan atas inisiatif mereka yang tertarik dengan sejarah desa. Pembentukan desa dapat berupa satu desa yang dibagi menjadi dua desa atau lebih.

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi Negara dan juga menjadi pemimpin lokal yang mempunyai peranan dan posisi yang signifikan untuk mengelola maupun membangun pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki tugas pokok berdasarkan hal membuat kehidupan yang demokratis, mendukung pemberdayaan warga dan memberi layanan umum yang prima (Dwipayana, 2003:15).

Pemerintahan desa mencakup pemerintah desa yang meliputi Kepala desa, Perangkat desa maupun BPD. Kepala desa adalah pimpinan pelaksanaan pemerintah desa berdasar peraturan yang ditentukan dengan BPD. BPD adalah lembaga perwakilan demokrasi pada pelaksanaan pemerintah desa. Anggota BPD diambil melalui perwakilan masyarakat yang terlibat yaitu tokoh adat, Ketua RW, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang lain, yang dipilih berdasar keterwakilan daerah.

Dana desa merupakan uang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan serta APBD yang dipakai guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, maupun memberdayakan warga.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada penyelenggaraan otonomi daerah ada pula pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan pengolahan dengan hati-hati dan berdasar aturan yang telah ditentukan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, dimana dalamnya termuat konsep pemerintah desa guna mewujudkan tujuan untuk mengatur dan membangun desa (Musdzalifah, 2016:2). Penyelenggaraan APBdes dilaksanakan pemerintah desa karena pemerintah kabupaten meyakini bahwa pemerintah desa dengan nyata mempunyai ruang lingkup masalah yang rumit maupun luas. Oleh sebabnya pemerintah daerah memberikan wewenang penuh pada pemerintah desa guna melakukan pengelolaan keuangan dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab maupun tugas yang sangatlah krusial untuk pemerintah desa salah satunya adalah melakukan pengelolaan keuangan desa.

Perbup Sidoarjo no. 27 tahun 2015 ini berisikan terkait acuan pengelolaan keuangan desa yang menimbang dari PERMENDAGRI bahwasanya guna menjalankan ketentuan Pasal 43 Permendagri No. 113 Tahun 2014 terkait pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, harus menentukan Perbup terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Perbup Sidoarjo no. 27 tahun 2015 pada bab III menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemilik kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang nantinya akan dibantu PTPKD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana yang dimaksud PTPKD yaitu Perangkat Desa yang mencakup kepala seksi, bendahara, sekretaris desa.

Sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu sekelompok tata cara manual ataupun berkomputerisasi baik mengumpulkan data, mencatat, pengikhtisaran maupun melaporkan kedudukan keuangan untuk mempernggjawabankan pelaksanaan APBDes.

Desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo ini menggunakan sistem manual dan komputerisasi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa. Dalam Perbup sidoarjo

Nomor 27 Tahun 2015 pasal 5 sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat maupun melakukan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Membuat Rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa, perubahan APBDesa maupun pertanggungjawaban penyelenggaraan APBDesa;
- c. Mengendalikan pada penyelenggaraan aktivitas yang sudah ditentukan pada APBDesa;
- d. Membuat laporan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan APBDesa;
- e. Memverifikasi bukti pengeluaran maupun penerimaan APBDesa.

Dalam tahap pelaporan, pemerintah desa jati alun-alun kecamatan prambon kabupaten sidoarjo menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes selama 6 bulan sekali. Yang dimana untuk laporan semester pertama diberikan paling lama bulan Juli tahun berjalan sedangkan untuk laporan semester yang kedua diberikan paling lama bulan Januari tahun berjalan berikutnya. Hal tersebut selaras Perbup No. 27 tahun 2015 pasal 44.

Tahap awal untuk melakukan pelaporan APBDesa dihadiri dari berbagai tokoh desa yang mencakup sekretaris desa, kepala desa, bendahara desa, ketua RW, RT maupun perangkat perangkat desa lainnya atau biasa disebut dengan MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Dalam musyawarah tersebut bertujuan untuk menyetujui rencana pelaporan APBDesa.

Sebagai masyarakat desa harus tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya atukah belum. Maka peneliti memiliki alasan mengapa melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan dalam Desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tahun Anggaran 2019 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat dalam Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Maka dari itu mengapa peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desatersebut dengan judul **“PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA JATI ALUN-ALUN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 27 tahun 2015 dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bagaimana penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bagaimana penerapan Perbup Sidoarjo no. 27 tahun 2015 dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharap penelitian bisa memberi informasi serta manfaat untuk pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

1. Akademik

Diharapkan penelitian bisa menambah wawasan mengenai kesiapan desa dalam mengimplementasikan penerapan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Diharap hasil penelitian bisa dijadikan acuan maupun memberikan manfaat dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Praktis

Diharap penelitian bisa memberi masukan kepada pemerintah desa supaya mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan PERBUP Sidoarjo.